

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri

Muara Selaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Yang penduduknya mayoritas Islam dan memiliki empat suku dari nenek moyang, yaitu suku Patapang, suku Piliang Bawuah, Suku Piliang Bukik dan Suku Melayu. Dan bahasa yang digunakan di desa Muara Selaya, yaitu bahasa Melayu Kampar (Bahasa Ocu). Dan seluruh masyarakatnya beragama Islam.

Desa Muara Selaya berdiri pada Tanggal 09 September 1999. Yang mana sebelum berdiri desa, merupakan tempat berkebun tempat masyarakat menanam padi dan bertani sayur-sayuran setelah banyak masyarakat yang bermukim di desa Muara Selaya tersebut, maka didirikanlah desa, yang mana penduduk desa Muara Selaya ini berasal dari desa Ludai, Kampung tua dari masyarakat Muara Selaya.

Secara Geografis, desa Muara Selaya salah satu desa dari Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Dengan luas wilayah 164,5 km atau 13,92% dari luas wilayah Kampar Kiri, dengan jumlah penduduk 800 jiwa, desa Muara Selaya bagian barat berbatasan dengan desa Deras Tajak, dan bagian timur berbatasan dengan desa Lubuk Agung dan bagian selatan berbatasan dengan desa Ludai, dan bagian utara berbatasan dengan wilayah desa Batu Sasak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dapat di kategorikan telah memadai dalam kategori desa, terdapat 1 Paud, 1 TK, 1 SD, dan 1 MDTA Serta 1 SMP.

Di desa muara selaya ada berbagai macam etnis suku, mayoritas Etnis suku di desa muara selaya adalah Melayu dan sebagian kecil nya da suku Minang, Jawa dan Batak.

B. Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri

Warga masyarakat Muara Selaya Sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani kurang lebih 75% dari jumlah keseluruhan sedangkan 20% yang lainnya bermata pencahariaan sebagai pedagang dan buru harian.

Warga desa Muara Selaya yang melakukan pemeliharaan kambing yang di upahkan kepada orang lain, untuk memelihara kambingnya sebanyak 6 orang pemilik kambing dan 6 orang pemelihara kambingnya yaitu :

1. Bapak Kartono pemilik kambing dan bapak Sudirman pemelihara kambingnya.
2. Bapak M.Rasyid pemilik kambing dan bapak Jamidin pemelihara kambingnya
3. Ibu Rohima pemilik kambing dan bapak Samsul pemelihara kambingnya
4. Bapak Tomi karim pemilik kambing, dan bapak Zikril Pemelihara kambingnya.
5. Bapak Amran pemilik kambing dan ibu Sarinam pemelihara kambingnya.
6. Bapak Ipul pemilik kambing dan bapak Maswir pemelihara Kambingnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kambing di Desa Muara Selaya pelaksanaan dari praktik upah mengupahan hewan ternak kambing di Desa Muara Selaya di karenakan pemilik kambing tidak ada waktu untuk memelihara kambing nya sehingga di upahkan kepada orang lain,

1. Sistem Pengupahan

Menurut bapak Sudirman mengungkapkan sistem praktik upah mengupah dalam pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya merupakan sistem tradisional yang telah berlangsung turun temurun, yaitu di upahkan dengan anak kambing yang lahir, bapak sudirman menambahkan bahwa kambing melahirkan dalam setahun itu 2 kali sekali dalam enam bulan, sekali melahirkan biasa 1 ekor anak kambing sampai 3 ekor anak kambing dalam sekali melahirkan, anak kambing yang telah sampai usianya 1 tahun atau sekiranya bias di jual untuk sembelihan Qurban atau Akikah di bicarakan dengan pemilik kambing, untuk memperoleh upah dari kambing yang telah di pelihara, anak yang pertama untuk memelihara anak dua untuk pemilik kambing begitu seterusnya⁷⁴.

Menurut bapak M.Rasyid sistem pemeliharaan yang dia pakai telah di lakukan dari kakek nya juga dari sistem orang tua nya dahulu orang Desa Muara selaya menyebutnya dipidoi atau di peliharakan sama orang yang di upahkan dengan anak kambing yang di lahirkan dari induk kambing yang di pelihara,⁷⁵

⁷⁴ Sudirman, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

⁷⁵ M.Rasyid, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut bapak Tomi Karim mengungkapkan penerapan sistem pengupahan pemeliharaan kambing dengan pengupahan anak kambing yang di lakukan di kampug muara selaya ini dari zaman nenek moyang dulu yang telah berlansung dari dahulu yang telah di pakai dari zaman orang tetua dulu sampai sekarang⁷⁶.

Adapun menurut bapak Samsul yang telah memelihara kambing dari ibu Rohima selama 9 tahun, megatakan sistem upah mengupah dalam pemeliharaan kambing tidak menggunakan uang tunai sebagai upah. Upah yang diberikan kepada pemelihara berupa bagian dari hasil ternak, khususnya anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan.⁷⁷

Menurut bapak Maswir, beliau mengatakan sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena mempertimbangkan beban kerja pemelihara yang tidak mendapatkan gaji rutin, serta mempertahankan kepemilikan induk di tangan pemilik kambing. Praktik ini telah berjalan secara turun-temurun, seperti ini di lakukan oleh orang kampung Muara Selaya dari dahulu.⁷⁸

Dari hasil wawancara yang telah di dapatkan dari pemilik dan pemelihara kambing, ditemukan bahwa sistem upah yang diterapkan adalah anak kambing yang di lahir selama di pelihara. Umumnya, anak pertama diberikan kepada pemelihara dan anak kedua untuk pemilik kambing.yaitu pengupahannya di lakukan sekira kambingnya telah

⁷⁶ Tomi Karim, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.

⁷⁷ Samsul, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 11 April 2025.

⁷⁸ Maswir, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumur 1 tahun atau telak layak untuk di Qurbankan atau Akikah, Tidak ada pembayaran upah dalam bentuk uang, karena menurut masyarakat, sistem ini lebih praktis dan adil dalam kondisi ekonomi desa yang sederhana.

Dari wawancara dengan pemilik dan pemelihara kambing penulis menyimpulkan sistem yang pakai dalam upah mengupah pemeliharaan hewang ternak kambing menggunakan sistem turun temurun yang telah lama di gunakan oleh nenek moyangnya dan masih di pakai sampai hari ini.

2. Jenis dan Bentuk Akad

Bapak Jamidin, mengungkapkan perjanjian antara pemilik kambing dengan kami sebagai pemelihara ini tidak di dasarkan pada kontrak tertulis melainkan hanya perjanjian atau akad lisan yang berlandaskan saling percaya dan kiridhaan⁷⁹. Menurut ibu Sarinam perjanjian yang di gunakan hanya perjanjian di lisan saja tidak memakai perjanjian di atas kertas, karana kambing yang di peliharapun masih milik saudara ,⁸⁰.

Bapak Ipul mengatakan upah yang diberikan kepada pemelihara berupa anak yang di lahirkan oleh induk kambing, khususnya anak kambing yang lahir selama masa pemeliharaan yaitu anak pertama untuk

⁷⁹Jamidin, Pemelihara Kambing, Wawancara, Desa Muara Selaya, 14 April 2025.

⁸⁰Sarinam, Pemelihara Kambing, Wawancara, Desa Muara Selaya, 15 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemelihara kambing dan anak ke dua untuk pemilik kambing.⁸¹ Dan menurut bapak Amran jika anak kambing lahir maka anak yang pertama untuk pemelihara kambing, dan anak kedua baru untuk pemilik kambing begitu seterusnya.

Menurut bapak amran upah anak kambing nya di kasih kepada pemelihara kambingnya setelah anaknya itu besar sekiranya telah laku untuk di jual.⁸² Dan ibu Rohima mengatajan jika anak nya yang pertama itu di jual maka hasil dari penjualan nya di bagi dua sama pemilik kambing dari hasil penjualannya, itupun kesepakatan dengan pemelihara kambingnya.⁸³

Berdasarkan data yang di dapatkan semua responden menyatakan bahwa akad yang dilakukan bersifat lisan. Tidak ada kontrak tertulis yang menjelaskan secara rinci durasi pemeliharaan, pembagian hasil, maupun penanganan jika terjadi kematian atau kehilangan kambing. Hal ini sesuai dengan praktik adat yang telah berlaku sejak lama, yang juga termasuk dalam kategori '*urf 'amali* (adat perbuatan masyarakat).

Kegiatan praktik upah mengupah pemeliharaan hewan ternak kambing ini merupakan suatu pekerjaan sampingan yaitu dengan cara mengelola atau memelihara kambing milik orang lain dengan imbalan upah sebagai kompensasinya atau upah sesuai kesepakatan perjanjian oleh kedua belah pihak akan tetapi, perjanjian tersebut hanya mealui lisan saja

⁸¹Ipul, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

⁸² Amran, Pemilik Kambinng, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

⁸³ Rohima, Pemilik Kambing, *wawancara* Desa Muara Selaya, 10 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain.

Menurut hukum Islam, akad lisan sah selama memenuhi rukun dan syarat *ijarah* adanya pelaku akad, objek manfaat yang jelas, dan adanya keridhaan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam pandangan Hanafiah yang menyatakan bahwa ijab dan qabul adalah inti dari sahnya akad *ijarah*.

3. Kendala dalam Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Kambing di Desa Muara Selaya

Kedala yang di alami oleh bapak Zikril sebagai pemelihara kambing ada kambing yang mati dan hilang kemungkinan di curi orang, kami dengan pemilik kambing saling menerima kerugian kami sebagai pemelihara lelah dalam merawat kambing dan pemilik kambing tidak mendapatkan anak kambing⁸⁴. Permasalahan yang pernah terjadi antara pemilik kambing dan pemelihara kambing itu ketika kambing yang peliharanya hilang, tapi tidak menjadi permasalahan yang begitu besar karna kehilangan kambing di luar penjagaan pemelihara kambing, karna di kampung kambing di lepas saja berkeliaran kampung. Ketika sore baru di masukan ke dalam kandang.⁸⁵

Adapun kendala yang terjadi di alami oleh bapak Sudirman ada kambingnya tidak melahirkan anak tak sesuai dengan yang di harapkan

⁸⁴ Zikril, Pemelihara kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 20 Maret 2025.

⁸⁵ Ipul, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang biasanya lahir anaknya 2 kali dalam setahun hanya lahir 1 yang biasanya lahir 2 ekor sekali melahirkan, 1 tahun ini Cuma melahirkan 1 ekor dalam sekali melahirkan⁸⁶

Bapak Maswir mengatakan Selama pemeliharaan kambing tidak ada mengalami perselisihan terhadap kambing yang hilang ataupun mati, sang pemilik kambing pun ridho dengan kehilangan kambing ataupun dengan kambing yang mati, namun kami sebagai yang memelihara hanya mendapat capek dalam memelihara.⁸⁷ Hal yang serupapun di katakan oleh bapak Amran sebagai pemilik kambing, hewan ternak kambing kami mengalami kehilangan kambing dan matinya anak kambing miliknya pada tahun 2015, tidak ada kesepakatan apa-apa mengenai kejadian tersebut, kita hanya saling merelakan saja, walaupun mungkin kecewanya bagi kami yang memiliki tidak mendapatkan hasil dari hewan ternak kambing karna yang mati pada tahun itu bagian anak dari jatah kami sebagai pemilik kambing.⁸⁸

Dari hasil wawancara,dengan pemilik dan pemelihara kambing diketahui bahwa kendala utama dalam praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya adalah Kematian dan kehilangan kambing, baik karena penyakit maupun dicuri, yang menyebabkan pemelihara tidak mendapatkan imbalan apa pun, meskipun telah bekerja keras. Kambing tidak berkembang biak sesuai harapan,

⁸⁶ Sudirman, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 25 Maret 2025.

⁸⁷ Maswir, Pemelihara Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

⁸⁸ Amran, Pemilik Kambing, *Wawancara*, Desa Muara Selaya, 16 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti hanya melahirkan satu ekor dalam sekali melahirkan, padahal biasanya dua ekor.

Tidak adanya kesepakatan tertulis atau jaminan atas kerugian, sehingga bila terjadi hal-hal di luar harapan, pemelihara hanya bisa pasrah tanpa perlindungan hukum. Upah yang bersifat tidak pasti, karena tergantung pada keberhasilan kambing melahirkan anak, sehingga pemelihara bisa saja bekerja tanpa memperoleh hasil.

Meskipun demikian, sebagian besar pemilik dan pemelihara menyatakan rela atas risiko tersebut karena dilandasi kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Namun secara fikih muamalah, praktik seperti ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang berpotensi merusak sahnya akad jika tidak disertai kejelasan syarat dan hak-hak antara kedua belah pihak.

Meski demikian, sebagian besar responden menilai bahwa perselisihan yang terjadi jarang berujung konflik besar karena ada nilai saling percaya dan musyawarah yang kuat dalam budaya masyarakat desa.

C. Perspektif Fikih Muamalah terhadap Praktik Upah Mengupah Pemeliharaan Hewan Ternak Kambing di Desa Muara Selaya Kecamatan Kampar Kiri

Konsep Islam adalah menjunjung tinggi kebebasan kepada masyarakat untuk bermuamalah dalam segala aspek kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dalam fikih muamalah, yang semuanya adalah hasil dari penggalian ilmu yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya menggunakan sistem pengupahan berupa anak kambing yang lahir. Dalam fikih muamalah, sistem seperti ini masuk ke dalam kategori akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah), yaitu akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang dengan imbalan tertentu.

Ijarah adalah akad yang bertujuan untuk memberikan suatu jasa dengan imbalan tertentu, baik berupa uang maupun selainnya, selama imbalan tersebut disepakati dan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*)⁸⁹.

Di sebutkan dalam kaidah fikih yang di kutip dari buku Wahbah az-Zuhaili ⁹⁰

كُلُّ عَقْدٍ فِيهِ الْغَرَرُ فَهُوَ عَقْدٌ بَاطِلٌ

Artinya : Setiap akad yang mengandung gharar maka batal

Dalam praktik upah mengupah pemeliharaan kambing di Desa Muara Selaya, sistem pengupahan dilakukan secara tradisional dengan kesepakatan lisan dan menggunakan sistem pengupahan anak kambing yang lahir, tanpa kepastian waktu dan jumlah hasil. Hal ini termasuk dalam kategori akad *ijarah*, namun karena mengandung unsur gharar, maka secara usul fikih akad ini berpotensi batal.

Sistem pengupahan dengan anak kambing yang lahir tanpa batas waktu dan tanpa kepastian jumlah anak kambing termasuk dalam kategori gharar yang dapat merusak sahnya akad *ijarah*, berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pemilik dan pemelihara kambing memang di

⁸⁹ Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h. 102

⁹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit*, h. 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal kesepakatan tidak menjelaskan sampai kapan waktu pemeliharaannya di lakukan, tapi untuk jumlah anak kambing nya sebagai upah di terangkan dari awal yaitu anak pertama yang lahir itu pemelihara kambing dan anak kedua untuk pemilik kambing begitu serusnya dan pengupahannya di lakukan ketika anak kambing yang di pelihara sekira sudah bias untuk di jual tetapi untk anak kambing yang mati atau hilang tidak ada di sebutkan pada kesepakatan awal, jika merujuk pada kaidah ushul fikih ini kita simpulkan mengandung gharar karna tidak ada batas sampai kapan batas pemeliharaan di sebutkan di awal.

Akad *ijarah* yang sah harus memenuhi empat rukun: pihak yang berakad (*aqidan*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), dan manfaat yang diperoleh.⁹¹ Jika salah satu dari keempat rukun ini tidak terpenuhi atau tidak jelas, maka akad dapat dikategorikan cacat hukum. Dalam konteks ini, tidak adanya kontrak tertulis serta tidak jelasnya waktu dan bentuk upah membuka ruang terjadinya gharar yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, praktik pengupahan berupa anak kambing juga memiliki kemiripan dengan akad muzara'ah atau musaqah kerja sama bagi hasil, tetapi dalam hal ini tetap masuk dalam ranah *ijarah* karena kompensasi diperoleh dari hasil kerja memelihara, bukan dari hasil barang milik bersama. Namun, dalam praktik di lapangan, akad hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada kejelasan tertulis terkait jumlah upah dan durasi waktu pemeliharaan. Padahal salah satu syarat sahnya akad *ijarah* menurut jumhur ulama adalah adanya

⁹¹ Nasrun Haroen, *op, cit.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejelasan terhadap objek akad, termasuk jenis pekerjaan, jangka waktu, dan nilai upah⁹².

Akad *ijarah* yang sah harus memenuhi empat rukun: pihak yang berakad (*aqidan*), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ujrah* (upah), dan manfaat yang diperoleh. Jika salah satu dari keempat rukun ini tidak terpenuhi atau tidak jelas, maka akad dapat dikategorikan cacat hukum⁹³.

Firman Allah SWT: (QS. At-Talaq: 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah kepada mereka upahnya.”⁹⁴

Ayat ini menjadi dasar bahwa jasa seseorang wajib diberikan imbalannya sesuai kesepakatan. Dalam konteks praktik upah mengupah, pemeliharaan hewan ternak kambing di desa muara selaya telah bekerja memberikan manfaat menjaga, merawat, memberi makan kambing, sehingga wajib diberikan imbalan yang adil dan jelas.

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”⁹⁵

Hadits ini menunjukkan urgensi memberikan hak pekerja secara cepat dan jelas. Sistem di Muara Selaya yang hanya menggunakan bagi hasil tanpa

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, h. 89

⁹³ Nasrun Haroen, *op, cit*, h. 78

⁹⁴ QS. At-Talaq (65):7

⁹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang jelas bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap pemelihara, terutama bila kambing tidak berkembang biak.

Rasulullah SAW juga bersabda:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”⁹⁶ (HR. Muslim, Sahih Muslim)

Dalam kasus ini, sistem pengupahan yang di gunakan tanpa batas waktu dan tanpa kepastian jumlah anak kambing yang akan diperoleh pemelihara termasuk dalam kategori gharar yang dapat merusak sahnya akad ijarah.

Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari atas kerelaan di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁹⁷

Dalam praktik di Muara Selaya, meskipun kerelaan menjadi landasan utama, syariat tetap mewajibkan kejelasan akad agar transaksi agar tidak masuk dalam ranah batil meskipun tampak ridha di awal.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih.⁹⁸

الْإِكْرَاهُ عَلَى لَا التَّرَاضِي عَلَى ثُبْنِي الْعُمُودُ

⁹⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3, hlm. 1157

⁹⁷ QS. An-Nisa (4): 29.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op, cit.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Akad dalam Islam dibangun atas dasar keridhaan, bukan paksaan” Selama tidak ada unsur paksaan, maka akad dianggap sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, meskipun akad hanya lisan dan tidak tertulis, namun jika ada kerelaan kedua belah pihak, akad tetap berlaku secara hukum fikih, meskipun tidak ideal. selama tidak ada unsur kezaliman dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal tidak adanya konflik serius dan berjalannya sistem atas dasar keridhaan kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan prinsip *an tarāḍin minkum* (QS. An-Nisa: 29) bahwa transaksi muamalah dalam Islam wajib dilakukan atas dasar saling ridha dan tidak ada paksaan. Namun demikian, keridhaan semata tidak cukup jika terdapat ketidakjelasan dalam akad, karena syarat sah suatu akad harus tetap dipenuhi untuk menghindari potensi kezhaliman di kemudian hari.

Sedangkan di Desa Muara Selaya, walaupun dilandasi keridhaan, tidak adanya kejelasan waktu kerja dan bentuk upah menjadikan akad berpotensi mengandung gharar sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks praktik yang berlangsung di Desa Muara Selaya, terlihat bahwa sistem pengupahan yang berlaku lebih dominan berdasarkan tradisi setempat yang telah berlangsung lama. Dalam fikih muamalah, hal ini dikenal sebagai *‘urf* (kebiasaan masyarakat). Menurut Abdul Karim Zaidan, *‘urf* yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai dasar hukum muamalah, selama memenuhi syarat-syarat keabsahan ‘urf’.⁹⁹

Sebagaimana Abdul Karim Zaidan menyebutkan:¹⁰⁰

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

”Kebiasaan yang telah dikenal umum dianggap seperti syarat yang disebutkan dalam akad”.

Jika kita kaitkan dengan keadaan yang terjadi di desa Muara Selaya, sistem upah dari anak kambing merupakan ‘urf’ yang berlaku dan diterima masyarakat. Maka dalam kondisi ini bisa menjadi penguat sahnya akad, selama tidak bertentangan dengan nash syar’i.

Namun demikian, walaupun ‘urf’ membolehkan kebiasaan lokal, hal tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat sah akad, seperti kejelasan manfaat dan upah. Dalam kasus ini, ketika tidak ada ketentuan tertulis atau penjelasan mengenai waktu pemeliharaan, jumlah anak kambing yang dijadikan upah, atau ketentuan jika kambing mati atau tidak berkembang biak, maka praktik ini dapat menimbulkan *syubhat* (keraguan hukum) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Bahkan jika melihat dari perspektif *maslahat*, menurut Abdul Rahman Ghazaly, akad yang tidak memberikan kepastian atas hak dan kewajiban

⁹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op, cit.*, h. 134

¹⁰⁰ Abdul Karim Zaidan, *Op, Cit*, h. 253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua pihak akan mengurangi nilai keadilan, sedangkan Islam sangat menekankan keadilan dalam setiap akad.¹⁰¹

Dengan demikian, meskipun praktik ini berjalan atas dasar kebiasaan ‘urf yang tidak bertentangan dengan syariat, tetap diperlukan adanya pembaruan dalam bentuk dokumentasi akad, penentuan waktu, dan kejelasan bentuk imbalan untuk menghindari gharar dan menjamin keadilan dalam praktik upah mengupah tersebut.

Akad *ijarah* tidak sah jika imbalan atau manfaatnya tidak jelas, karena akan menyebabkan perselisihan di kemudian hari¹⁰². Nasrun Haroen juga menegaskan bahwa *ijarah* sah jika ada akad jelas, manfaat diketahui, dan imbalan disepakati tanpa penipuan atau ketidakjelasan.¹⁰³

Mardani menyatakan bahwa *gharar* dalam akad terjadi apabila ada unsur ketidakpastian yang signifikan mengenai objek akad atau nilai kompensasi.¹⁰⁴ Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur aniaya *zulm*. setiap transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan tidak mengandung unsur aniaya *zulm*, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”¹⁰⁵

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, h. 73.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 89

¹⁰³ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 81

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 215

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, praktik yang terjadi di Desa Muara Selaya meskipun berjalan atas dasar *'urf* (kebiasaan masyarakat), tetap perlu disempurnakan dari sisi hukum syariat dengan membuat akad tertulis, menentukan waktu dan bentuk imbalan yang jelas demi menjaga keadilan dan menghindari gharar.

Jadi kesimpulan praktik upah mengupah pemeliharaan kambing yang berlaku di desa muara selaya secara prinsip masuk dalam kategori ijarah, namun tidak sepenuhnya memenuhi syarat sah menurut fikih muamalah karna mengandung unsur gharar dan ketidsakpastian. Maka praktik hukum nya tidak sah secara sempurna dan perlu perbaikan akad yang lebih jelas, tertulis dan adil bagi kedua bela pihak.